

**PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM
PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK**

Muhamad Deni Saputra

Hukum, Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung

denitoleb@gmail.com

Abstract

This study examines the principal considerations (ratio decidendi) of judges in ordering joint custody of children who have not yet attained the age of majority, and identifies the parameters of progressive law reflected in those considerations. This study employs a normative legal method, deploying the statutory approach, the case approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Primary legal materials comprise statutory provisions, the Compilation of Islamic Law, and court decisions concerning the application of joint custody in child rearing. The findings reveal that Article 105 of the Compilation of Islamic Law in essence determines that the right of custody over children under 12 years of age, or those known by the term mumayyiz, vests in the care of the mother, or single custody; judicial practice in the decisions, however, demonstrates a pattern of shared parenting between father and mother, commonly known as joint custody. The judge's considerations in ordering joint custody are directed primarily at the best interests of the child. Such considerations are evident in the judge's attention to the quality of the child's relationship with both parents, the factual circumstances and capacities of each parent, the child's education and basic needs, emotional closeness, the stability of the child's life, and the impact of divorce upon the child's development. Joint custody, therefore, is not merely an allocation of rights and caregiving time between father and mother, but a form of arrangement devised on the basis of the child's concrete needs. This study identifies six parameters of progressive law within the ratio decidendi of the judges, namely: law for humans, substantive justice, responsiveness to concrete needs, legal interpretation and law-finding, legal utility, and the balance between justice and legal certainty. This progressive character resides not solely in the ordering of joint custody, but in the process of judicial reasoning by which the judge connects legal norms, the facts of the proceedings, and the best interests of the child.

Keywords: *Best interests of the child; child custody; joint custody; ratio decidendi; progressive law.*

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan utama (*ratio decidendi*) hakim dalam menetapkan *joint custody* terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa serta mengidentifikasi parameter hukum progresif yang tercermin dalam pertimbangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep dan perbandingan. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan terkait penerapan *joint custody* dalam pengasuhan anak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menetapkan hak pemeliharaan anak dibawah 12 tahun atau yang dikenal dengan istilah *mumayyiz* berada pada pengasuhan ibu atau *single custody*, praktik pada putusan peradilan memperlihatkan adanya pola pengasuhan bersama antara ayah dan ibu atau yang dikenal *joint custody*. Pertimbangan hakim dalam menetapkan *joint custody* terutama diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut tampak melalui perhatian hakim terhadap kualitas hubungan anak dengan kedua orang tuanya serta situasi dan kemampuan faktual masing-masing orang tua, pendidikan dan kebutuhan dasar anak, kedekatan emosional, stabilitas kehidupan anak, serta dampak perceraian terhadap perkembangan anak. *Joint custody* dengan demikian tidak hanya merupakan pembagian hak dan waktu pengasuhan antara ayah dan ibu, tetapi merupakan bentuk pengaturan yang disusun berdasarkan kebutuhan konkret anak. Penelitian ini menemukan enam parameter hukum progresif dalam *ratio decidendi* hakim, yaitu hukum untuk manusia, keadilan substantif, responsivitas terhadap kebutuhan konkret, penafsiran dan penemuan hukum, kemanfaatan hukum, serta keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Karakter progresif tersebut tidak semata-mata terletak pada penetapan *joint custody*, tetapi pada proses penalaran hakim dalam menghubungkan norma hukum, fakta persidangan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Hukum progresif; hak asuh anak; *joint custody*; kepentingan terbaik anak; *ratio decidendi*.

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya ikatan hukum dalam hubungan suami istri, namun tidak memutuskan ikatan hukum dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, pasca perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan serta menjamin pendidikan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak, termasuk dalam aspek

pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan demikian, berakhirnya perkawinan tidak dengan sendirinya mengakhiri tanggung jawab orang tua terhadap anak.¹

Dalam Buku I tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Ibu memiliki hak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun, untuk anak yang berumur 12 tahun atau telah *mumayyiz* diberi kewenangan untuk menentukan pilihan tempat tinggal bersama ayah atau ibunya. Pengaturan ini pada dasarnya menggambarkan model pengasuhan yang menempatkan salah satu orang tua sebagai pihak yang menjalankan pemeliharaan anak. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab yang tetap melekat pada kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak termasuk perlindungan dan kepentingan anak.²

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara hak asuh anak tidak selalu berakhir dengan penetapan pengasuhan kepada salah satu orang tua. Dalam penelitian ini ditemukan tiga putusan yang menerapkan pengasuhan bersama (*joint custody*), yaitu Putusan Peninjauan Kembali No:171/PK/AG/2022, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No:1633/Pdt.G/2025/PA.Jt, serta Putusan Pengadilan Agama Cikarang No:1393/Pdt.G/2024/PA.ckr., beberapa putusan tersebut menggambarkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah tidak terbatas pada penerapan hukum positif, tetapi juga mencakup penilaian terhadap keadaan konkret dan kebutuhan anak dalam setiap perkara yang diperiksa.³

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara konstruksi normatif hak asuh anak dan perkembangan praktik peradilan. *Joint custody* belum dirumuskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, dalam perkara tertentu hakim dapat menetapkan pengasuhan bersama apabila pola tersebut dipandang lebih sesuai dengan kepentingan anak. Oleh karena itu, persoalan yang penting untuk dikaji bukan hanya mengenai siapa yang secara normatif berhak memperoleh hadhanah, tetapi juga bagaimana hakim membangun *ratio decidendi* dalam menentukan bentuk pengasuhan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui padangan hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memandang hukum diposisikan sebagai sarana bagi terwujudnya kepentingan manusia itu sendiri. Penerapan hukum tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap norma, terutama ketika norma yang tersedia belum memberikan pengaturan secara langsung terhadap persoalan yang muncul dalam perkara konkret. Dalam kondisi demikian, interpretasi dan penemuan hukum dapat digunakan untuk menghubungkan norma dengan fakta, nilai keadilan, serta tujuan hukum. Dalam perkara *joint custody*, pendekatan tersebut dapat dilihat dari cara hakim menghubungkan ketentuan mengenai hadhanah dengan kepentingan terbaik anak dan keadaan konkret kedua orang tua.⁴

Penelitian terdahulu telah membahas *joint custody* dari sejumlah perspektif, antara lain pengasuhan bersama dalam suatu putusan, pandangan hakim mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, serta perspektif Qirā'ah Mubādalāh terhadap Putusan Pengadilan Agama

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PK Nomor 171/PK/Ag/2022*; PA Jakarta Timur, *Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT*; PA Cikarang, *Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr*.

⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Jakarta Timur. Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan menelaah konstruksi *ratio decidendi* dalam tiga putusan sekaligus dan mengujinya melalui perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo. Dengan demikian, perhatian penelitian diarahkan bukan semata pada *joint custody* sebagai hasil akhir, tetapi juga pada alur penalaran hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada bentuk pengasuhan tersebut.

Uraian di atas mengarahkan penelitian ini pada satu tujuan, yakni menganalisis dasar utama pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan bentuk pengasuhan bersama (*joint custody*) pada perkara hadanah serta mengidentifikasi parameter hukum progresif yang tercermin dalam pertimbangan tersebut.

METODE

Kajian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dipilih karena sasaran utama penelitian adalah norma hukum, pertimbangan hakim, dan konstruksi *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan mengenai *joint custody*. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan mengenai hak asuh anak beserta pertimbangan utama yang digunakan hakim dalam putusannya. yang menjadi objek penelitian, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menghubungkan norma, fakta hukum, dan teori hukum progresif dalam menemukan pola pertimbangan hakim.⁵

Pendekatan yang menerapkan pendekatan norma, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan norma, peneliti menelaah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan sejumlah ketentuan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji tiga putusan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hadhanah, *sole custody*, *joint custody*, kepentingan terbaik bagi anak, *ratio decidendi*, penemuan hukum, dan hukum progresif. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan konstruksi pertimbangan hakim pada ketiga putusan.⁶

Objek penelitian terdiri atas putusan yang ditelaah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT, dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr. Untuk bahan hukum primer, penelitian ini bersandar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan ketiga putusan tersebut. Selanjutnya, sumber hukum sekunder mencakup buku, jurnal, tesis, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai kajian pustaka, yaitu dengan membaca, menganalisis, merumuskan dan mengkaji pustaka yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah fakta hukum dan dasar utama pertimbangan hakim yang tercantum dalam setiap putusan, membandingkan *ratio decidendi*, kemudian mengujinya menggunakan parameter hukum progresif. Kesimpulan Penelitian dirumuskan melalui penalaran deduktif dengan menjadikan norma serta konsep hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan mengenai pola pertimbangan utama hakim dalam perkara konkret.

⁵Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum** (Jakarta: Sinar Grafika).

⁶Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum** (Jakarta: Kencana).

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. *Ratio decidendi* Hakim dalam Penetapan *Joint custody***

Pertimbangan hakim dalam perkara *joint custody* tidak hanya bertumpu pada ketentuan yang menentukan pihak yang secara normatif berhak memperoleh hadhanah. Berdasarkan tiga putusan yang dianalisis, hakim juga mempertimbangkan keadaan konkret yang dihadapi anak dan kedua orang tuanya. Faktor seperti kemampuan pengasuhan, kebutuhan anak, hubungan anak dengan masing-masing orang tua, pendidikan, serta kondisi kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari pertimbangan sebelum menentukan bentuk pengasuhan. Dengan pola pertimbangan tersebut, fokus hakim tidak berhenti pada penentuan siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga pada pengaturan pengasuhan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak.

a. Penempatan kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan utama

Penempatan kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi salah satu dasar yang menonjol dalam ketiga putusan yang diteliti. Dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022, Mahkamah Agung tidak semata-mata mendasarkan penentuan hak asuh pada keinginan ayah atau ibu. Pertimbangan diarahkan pada kepentingan anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, serta kewajiban kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak setelah perceraian.⁷

Pertimbangan tersebut terlihat lebih nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT. Majelis memperhatikan keberlanjutan pendidikan anak, hubungan kasih sayang dengan ayah dan ibu, pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi emosional anak, serta dampak perceraian terhadap perkembangan anak. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar dalam menetapkan pola pengasuhan bersama.⁸

Hal serupa ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr. Majelis mempertimbangkan kebutuhan anak untuk tetap memperoleh pengasuhan dan hubungan kasih sayang. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak ditempatkan sebagai titik temu antara ketentuan hukum dan kondisi konkret yang terungkap di persidangan.⁹

Dengan demikian, *best interests of the child* dalam ketiga putusan tidak hanya digunakan sebagai prinsip yang bersifat umum, tetapi diterapkan dengan melihat keadaan masing-masing anak. Bentuk pengasuhan ditentukan setelah hakim mempertimbangkan bagaimana putusan tersebut akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

b. Perlindungan hubungan anak dengan kedua orang tua

Pertimbangan lainnya berkaitan dengan keberlanjutan hubungan anak dengan ayah dan ibu setelah perceraian. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT, majelis merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu tidak dengan sendirinya menghilangkan hubungan anak dengan salah satu dari keduanya.¹⁰

Pertimbangan yang sama dapat dilihat dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022. Mahkamah Agung memberikan perhatian terhadap hak anak untuk tetap memperoleh perhatian langsung dan menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya.

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022*.

⁸Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT*.

⁹Pengadilan Agama Cikarang, *Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr*.

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 14.

Pengaturan pengasuhan kemudian dibentuk melalui kombinasi *joint legal custody* dan *joint physical custody*. Anak tetap berada bersama ayah pada hari sekolah, sementara ibu memperoleh hak untuk mengasuh dan berinteraksi dengan anak pada akhir pekan dan selama masa libur nasional.

Penerapan pola tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan bersama dalam perkara yang diteliti tidak selalu berarti anak tinggal dalam waktu yang sama persis dengan ayah dan ibu. *Joint custody* dapat diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab dan waktu pengasuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

c. Penilaian terhadap kondisi konkret dan kemampuan orang tua

Selain melihat hubungan dan kedekatan anak dengan orang tua, hakim mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing orang tua. Putusan Pengadilan Agama Cikarang menunjukkan bahwa kemampuan dalam memelihara, mengasuh, dan mendidik anak menjadi bagian dari fakta yang diperiksa dalam persidangan. Perilaku, pekerjaan, penghasilan, serta kemampuan menjalankan pengasuhan turut dipertimbangkan dalam menentukan pola pengasuhan.

Pertimbangan serupa terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Majelis memperhatikan kedekatan anak dengan ayah dan ibu, jarak tempat tinggal kedua orang tua, kondisi pendidikan anak, serta kebutuhan anak untuk tetap memperoleh perhatian dan kasih sayang dari keduanya.

Cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa bentuk pengasuhan tidak ditentukan semata-mata berdasarkan kedudukan formal ayah atau ibu. Pengaturan pengasuhan disesuaikan dengan karakteristik perkara dan keadaan anak yang diperiksa dalam persidangan.

d. Kedekatan emosional dan stabilitas kehidupan anak

Secara emosional anak dan orang tua memiliki kedekatan yang nyata hal itu menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022, bukti berupa video dan tangkapan CCTV dipertimbangkan untuk menggambarkan aktivitas sehari-hari serta kedekatan anak dengan ayahnya. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan keadaan ibu dan tidak menemukan alasan yang menyebabkan hak hadhanah-nya gugur.¹¹

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan anak dengan salah satu orang tua, tidak secara langsung menghilangkan peran orang tua lainnya. Hubungan anak dengan kedua orang tua tetap dipertahankan sepanjang tidak terdapat keadaan yang secara hukum menghalanginya.

Aspek stabilitas kehidupan anak juga terlihat dari pertimbangan Mahkamah Agung terhadap anak-anak yang telah lahir, tumbuh, dan bersekolah di Singapura. Lingkungan tempat tinggal dan pendidikan yang telah dijalani anak menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menentukan pola pengasuhan.

Joint custody dalam perkara tersebut tidak harus dimaknai sebagai perpindahan tempat tinggal anak secara bergantian tanpa batas. Pengasuhan dapat diatur melalui pembagian waktu dan akses yang tetap mempertahankan kesinambungan pendidikan serta kehidupan sehari-hari anak.

e. Keadilan dan kemanfaatan bagi anak

Pertimbangan mengenai keadilan dalam ketiga putusan tidak semata-mata diarahkan pada pembagian hak antara ayah dan ibu. Keadilan dikaitkan dengan akibat yang akan diterima anak setelah putusan dijatuhkan.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022*.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, misalnya, penetapan *physical custody* dikaitkan dengan kepentingan terbaik, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak. Pertimbangan tersebut memperlihatkan penyelesaian gugatan hadhanah tidak terbatas pada prinsip menentukan pihak yang memperoleh hak pengasuhan. Hakim juga perlu memastikan bahwa pengaturan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan perkembangan anak.¹²

Dengan pendekatan demikian, keadilan dalam perkara hadhanah lebih berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan anak daripada sekadar keseimbangan formal antara hak ayah dan ibu.

f. Menghindari dampak negatif konflik orang tua

Konflik antara orang tua setelah perceraian juga menjadi salah satu persoalan yang diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang. Majelis mempertimbangkan adanya risiko bagi anak apabila hubungan anak dengan salah satu orang tua mengalami pembatasan yang berarti atau terhenti sepenuhnya.

Dalam konteks tersebut, pengasuhan bersama digunakan untuk mempertahankan keterlibatan kedua orang tua dalam kehidupan anak. Tujuannya bukan sekadar membagi waktu pengasuhan, tetapi juga menjaga agar perceraian tidak semakin membatasi hubungan anak dengan salah satu orang tuanya.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim melihat sengketa hadhanah dari perspektif akibat putusan terhadap anak. Bentuk pengasuhan yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap hubungan emosional dan perkembangan anak.

g. Bentuk konkret *joint custody* sebagai hasil *ratio decidendi*

Pertimbangan hakim dalam ketiga putusan pada akhirnya diterjemahkan ke dalam pengaturan pengasuhan yang konkret. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur membagi waktu pengasuhan ayah sejak Rabu setelah anak pulang sekolah sampai Jumat malam, sedangkan ibu mengasuh sejak Sabtu pagi sampai Rabu pagi serta pada hari libur nasional.¹³

Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, anak berada dalam pengasuhan ibu pada Sabtu dan Minggu serta bersama ayah pada Senin sampai Jumat. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa pembagian tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban kedua orang tua untuk memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak.¹⁴

Sementara itu, Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 menempatkan tiga anak yang belum mumayyiz dalam pola pengasuhan bersama yang melibatkan kedua orang tua. Pola tersebut menggabungkan *joint legal custody* dan *joint physical custody*, dengan pembagian waktu pengasuhan antara hari sekolah, akhir pekan, dan hari libur nasional.¹⁵

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa *ratio decidendi* tidak berhenti pada pernyataan bahwa pertimbangan utama dalam *join custody* adalah Prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam pengaturan waktu, tempat, dan akses pengasuhan yang lebih nyata agar dapat diwujudkan dalam kehidupan anak.

¹²Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT*.

¹³Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT*.

¹⁴Pengadilan Agama Cikarang, *Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr*.

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022*.

Tabel 1. Perbandingan *Ratio decidendi* Tiga Putusan

Putusan	Fakta/Isu Utama	Pertimbangan Utama	Bentuk Pengasuhan
171/PK/Ag/2022	Anak memiliki kedekatan dengan ayah, sementara ibu tidak terbukti kehilangan kelayakan untuk mengasuh. Anak juga telah tumbuh dan menjalani kehidupan di Singapura.	Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sudut pandang masalah, Kedekatan dan Hubungan anak dengan kedua orang tua, keberlanjutan pendidikan, serta tanggung jawab kedua orang tua dalam pengasuhan.	Pengasuhan diarahkan pada pola <i>shared parenting</i> , yang mencakup <i>joint legal custody</i> dan <i>joint physical custody</i> .
1633/Pdt.G/2025/PA.JT	Hak Asuh Anak oleh ibunya, terjadi persoalan mengenai akses Ayah untuk bertemu dengan anak. Ayah dan ibu tinggal relatif berdekatan	Pertimbangan hakim berfokus pada hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang tua, sekaligus memperhatikan pendidikan, kasih sayang, kebutuhan dasar, stabilitas emosional, serta aspek keadilan dan kemanfaatan bagi anak.	Hakim menerapkan pola <i>joint custody</i> atau <i>shared parenting</i> dengan pembagian waktu pengasuhan antara Rabu-Jumat dan Sabtu-Rabu.
1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr	Hak Asuh Anak pada Ayahnya, namun anak diurus oleh orang tua ayahnya, ibu mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak, sementara ayah dan ibu dinilai sama-sama memiliki kemampuan untuk menjalankan pengasuhan.	Hakim mempertimbangkan kondisi dan kemampuan konkret masing-masing orang tua, perlindungan terhadap hak anak, serta pentingnya mencegah terputusnya hubungan kasih sayang anak dengan salah satu orang tua.	Pengasuhan dibagi antara kedua orang tua, yaitu ibu memperoleh waktu pengasuhan pada Sabtu-Minggu, sedangkan ayah pada Senin-Jumat..

2. Parameter Hukum *Progresif* dalam *Ratio decidendi* Hakim

Dalam penelitian ini, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo ditempatkan sebagai kerangka teoretis dalam melihat bagaimana hakim menghubungkan norma hukum dengan kebutuhan konkret anak. Perspektif tersebut tidak dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk mengabaikan ketentuan hukum. Sebaliknya, hukum progresif digunakan untuk melihat sejauh mana norma yang tersedia ditafsirkan dan diterapkan dengan memperhatikan tujuan perlindungan anak serta keadaan konkret yang terungkap di persidangan.¹⁶

¹⁶Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Progresif** (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, ditemukan enam parameter yang dapat digunakan untuk melihat karakter progresif dalam *ratio decidendi*, yaitu hukum untuk manusia, keadilan substantif, responsivitas terhadap kebutuhan konkret, penafsiran dan penemuan hukum, kemanfaatan hukum, serta keselarasan yang berjalan baik keadilan maupun kepastian hukum.

No.	Parameter	Indikator Ratio decidendi	Manifestasi dalam <i>Joint custody</i>
1	Hukum untuk manusia	Anak ditempatkan sebagai subjek utama dan kepentingannya menjadi pusat pertimbangan.	Kepentingan anak didahulukan dari kepentingan orang tua.
2	Keadilan substantif	Putusan memperhatikan keadaan dan dampak nyata terhadap anak.	Pengasuhan disesuaikan dengan kondisi konkret anak.
3	Responsivitas terhadap kebutuhan konkret	Hakim menilai fakta aktual: kondisi anak, orang tua, tempat tinggal, pendidikan, dan hubungan emosional.	Bentuk pengasuhan tidak ditentukan hanya oleh status ayah/ibu.
4	Penafsiran dan penemuan hukum	Hakim tidak berhenti pada bunyi aturan ketika norma belum mengatur <i>joint custody</i> secara eksplisit.	Konstruksi pengasuhan bersama dikembangkan dari norma yang tersedia.
5	Kemanfaatan hukum	Putusan menghasilkan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak.	Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan dasar, dan stabilitas emosional dijaga.
6	Keseimbangan keadilan dan kepastian hukum	Terobosan tetap mempunyai dasar normatif dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	<i>Joint custody</i> dibangun dari UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, yurisprudensi, dan fakta persidangan.

a. Hukum untuk manusia

Orientasi hukum untuk manusia terlihat dari cara hakim menempatkan anak sebagai pihak yang kepentingannya harus dilindungi. Ketentuan mengenai hadhanah tidak diterapkan hanya berdasarkan status formal ayah atau ibu apabila keadaan konkret menunjukkan perlunya pola pengasuhan yang melibatkan keduanya.

Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 memperlihatkan orientasi tersebut melalui pertimbangan terhadap kepentingan terbaik anak dan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua. Anak tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek perselisihan mengenai hak pengasuhan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan, kasih sayang, dan hubungan dengan ayah serta ibunya.

Dalam perspektif hukum progresif, pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum diarahkan kepada tujuan perlindungan manusia, dalam hal ini perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.¹⁷

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

b. Keadilan substantif

Keadilan substantif tampak dari perhatian hakim terhadap akibat nyata dari pengaturan pengasuhan terhadap kehidupan anak. Penetapan salah satu orang tua sebagai pemegang hadhanah secara formal belum tentu menyelesaikan persoalan apabila akibatnya hubungan anak dengan orang tua lainnya menjadi terbatas.

Karena itu, dalam ketiga putusan yang diteliti, pengaturan pengasuhan diarahkan untuk mempertahankan pendidikan, kebutuhan dasar, kasih sayang, dan stabilitas emosional anak. Keadilan tidak hanya dilihat dari pembagian hak antara kedua orang tua, tetapi bagaimana hak dan kepentingan anak dapat terpenuhi.

c. Responsivitas terhadap kebutuhan konkret anak

Responsivitas terlihat ketika hakim tidak berhenti pada norma yang bersifat umum, tetapi mempertimbangkan keadaan aktual yang dihadapi anak dan orang tuanya. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, misalnya, majelis memperhatikan kedekatan anak dengan ayah dan ibu, jarak tempat tinggal, kondisi sekolah, serta kebutuhan anak agar mendapatkan kasih sayang.

Putusan Pengadilan Agama Cikarang juga memperlihatkan penilaian terhadap kemampuan dan kapasitas orang tua dalam memberi pengasuhan dan pendidikan bagi anak.

Pertimbangan semacam ini menunjukkan adanya hubungan antara norma hukum dan fakta persidangan. Hakim tidak menentukan bentuk pengasuhan hanya berdasarkan kategori abstrak mengenai siapa yang berhak mengasuh, tetapi menyesuaikannya dengan keadaan yang benar-benar dihadapi anak.

d. Penafsiran dan penemuan hukum

Proses interpretasi serta penemuan hukum memiliki posisi penting dalam menguraikan keterkaitan antara konsep *joint custody* dengan pendekatan hukum progresif. Pasal 105 KHI memberikan konstruksi pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun kepada ibu, sedangkan ketiga perkara yang diteliti memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap pola pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua.¹⁸

Dalam kondisi ketika *joint custody* belum dirumuskan secara eksplisit dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, hakim mengembangkan konstruksi pengasuhan berdasarkan norma yang tersedia dan fakta perkara.

Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 memperlihatkan proses tersebut melalui hubungan antara Pasal 105 KHI, Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, ketentuan perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik anak, serta keadaan konkret hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Dari hubungan berbagai dasar tersebut kemudian dibentuk pola *shared parenting* yang mencakup *joint legal custody* dan *joint physical custody*.

Dengan demikian, aspek progresif tidak hanya dapat dilihat dari adanya amar *joint custody*. Hal yang lebih penting adalah alasan hukum yang digunakan hakim untuk menjelaskan mengapa pola pengasuhan tersebut diperlukan dan bagaimana pola tersebut tetap mempunyai dasar dalam sistem hukum yang berlaku.

e. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum dalam perkara hadhanah dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan putusan terhadap kehidupan anak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, keberlanjutan pendidikan, kasih sayang kedua orang tua, pemenuhan kebutuhan dasar, dan stabilitas emosional menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pola pengasuhan.

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Pengaturan waktu pengasuhan yang jelas juga memiliki arti praktis. Ayah dan ibu memperoleh batas waktu dan tanggung jawab yang lebih terukur sehingga akses anak terhadap kedua orang tua dapat dipertahankan.

Dengan demikian, kemanfaatan dalam perkara *joint custody* tidak hanya berkaitan dengan kepentingan orang tua untuk memperoleh waktu bersama anak, tetapi terutama dengan kemampuan pengaturan tersebut dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya anak.

f. Keselarasan Keadilan dan Kepastian Hukum

Penerapan hukum progresif dalam perkara *joint custody* tidak berarti hakim dapat mengesampingkan hukum yang berlaku. Pengembangan hukum tetap memerlukan dasar normatif dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keseimbangan tersebut penting karena *joint custody* belum dirumuskan secara eksplisit dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, ketika hakim membentuk pola pengasuhan bersama, dasar dan proses penalarannya harus tetap dapat ditelusuri.

Dalam konteks ini, progresivitas hukum terletak pada kemampuan hakim menggunakan norma secara kontekstual untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan semata-mata pengabaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sintesis Temuan Penelitian

Ketiga putusan yang dianalisis memperlihatkan sejumlah pola pertimbangan yang sama. Kepentingan terbaik anak menjadi salah satu titik utama dalam menentukan bentuk pengasuhan. Hakim juga memperhatikan keberlanjutan hubungan yang baik antara anak dengan kedua orang tua, kondisi dan kemampuan ayah serta ibu, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan dasar, serta keadaan emosional anak.

Perbedaan masing-masing perkara terutama terlihat pada fakta yang melatarbelakangi kebutuhan pengasuhan bersama. Karena itu, *joint custody* tidak dapat dipahami sebagai pola yang secara otomatis harus diterapkan dalam setiap sengketa hadhanah. Penerapannya tetap bergantung pada keadaan konkret anak dan orang tua sebagaimana dibuktikan dalam persidangan.

Dari perspektif hukum progresif, temuan penting penelitian ini terletak pada cara hakim menjembatani perbedaan antara konstruksi pengasuhan yang tersedia dalam norma dan kebutuhan pengasuhan yang muncul dalam perkara konkret. Hakim tidak semata-mata meninggalkan norma yang ada, tetapi menghubungkan beberapa ketentuan hukum dengan fakta persidangan untuk menemukan bentuk pengasuhan yang dinilai sesuai dengan kepentingan anak.

Enam parameter yang digunakan dalam penelitian ini saling berkaitan. Orientasi hukum untuk manusia menempatkan anak sebagai pusat perhatian; keadilan substantif dan responsivitas digunakan untuk membaca keadaan konkret; penafsiran dan penemuan hukum memberikan dasar bagi pembentukan pola pengasuhan; kemanfaatan digunakan untuk melihat akibat putusan; sedangkan kepastian hukum menjadi batas agar pengembangan hukum tetap mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karakter progresif suatu putusan tidak dapat dinilai hanya dari adanya amar *joint custody*. Penilaiannya perlu diarahkan pada *ratio decidendi*, terutama pada bagaimana hakim menghubungkan norma, fakta, kebutuhan anak, dan tujuan perlindungan anak dalam membangun putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan *joint custody* terutama dibangun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang secara normatif berhak memperoleh hadhanah, tetapi juga mencakup hubungan dan kedekatan anak dengan kedua orang tua, kondisi dan kemampuan konkret ayah dan ibu, keberlanjutan pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, kedekatan emosional, stabilitas kehidupan anak, serta kemungkinan dampak perceraian terhadap perkembangan anak. Dengan pendekatan tersebut, bentuk pengasuhan ditentukan dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara.

Kedua, penelitian ini menemukan enam parameter hukum progresif dalam *ratio decidendi* hakim, yaitu hukum untuk manusia, keadilan substantif, responsivitas terhadap kebutuhan konkret anak, penafsiran dan penemuan hukum, kemanfaatan hukum, serta keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Keenam parameter tersebut menunjukkan bahwa karakter progresif tidak semata-mata dapat dilihat dari adanya amar *joint custody*. Aspek yang lebih penting adalah proses penalaran hukum yang menghubungkan norma yang tersedia dengan fakta persidangan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga, ketiga putusan menunjukkan bahwa pengembangan pola *joint custody* tetap mempunyai landasan hukum yang dapat ditelusuri. Hakim menghubungkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pendekatan hukum progresif dalam penyelesaian perkara hak asuh anak tidak dipahami sebagai pengabaian terhadap norma yang berlaku, melainkan sebagai penggunaan dan pengembangan norma secara kontekstual melalui penafsiran dan penemuan hukum agar pengaturan pengasuhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konkret anak.

Pada akhirnya, *joint custody* tidak dapat diposisikan sebagai pola pengasuhan yang secara otomatis sesuai untuk setiap perkara hak asuh anak. Kesesuaiannya tetap bergantung pada fakta dan kondisi konkret yang ditemukan dalam persidangan. Karena itu, karakter progresif suatu putusan perlu dinilai terutama dari *ratio decidendi*-nya, yaitu bagaimana hakim membangun hubungan antara norma hukum, fakta perkara, kebutuhan anak, dan tujuan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022.
- Pengadilan Agama Cikarang. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr.
- Pengadilan Agama Jakarta Timur. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2023. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2024. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2025. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Habiburrohman, Haikal. Penerapan Konsep Hak Asuh Bersama (*Joint custody*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir. Tesis Magister, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026.